



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN DEKAT BINTANG DAN LANGIT
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBINAAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
TINDAK PIDANA TERORISME
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

Nomor : SPKS/DBL/02/06/22

Nomor :PAS-11.HH.04.05 TAHUN 2022

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27/06/2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. GAMAL ABDILLAH MAULIDI** : selaku Ketua Yayasan Dekat Bintang dan Langit, beralamat di Perumahan Babelan Mas Permai Blok A Nomor 254 RT 06/09, Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dekat Bintang dan Langit, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
- 2. REYNHARD SILITONGA** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK I** adalah Yayasan yang bergerak dalam bidang deradikalisasi.
- b. Bahwa **PIHAK II** adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan;

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) kategori Teroris.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pelaksanaan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Didalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.
2. **Warga Binaan Pemasyarakatan** yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.
3. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
4. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. **Klien Pemasyarakatan** adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.
6. **Lembaga Penempatan Anak Sementara** yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
7. **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.

8. **Lembaga Pembinaan Khusus Anak** yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
9. **Balai Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
10. **Pembinaan** adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
11. **Bimbingan** adalah bimbingan yang diberikan kepada Klien Pemasyarakatan agar dapat melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
12. **Pembinaan Kemandirian** adalah pembinaan yang diberikan kepada Narapidana yang meliputi kegiatan Latihan Keterampilan dan Kegiatan Kerja.
13. **Bimbingan Kemandirian** adalah bimbingan yang diberikan kepada Klien Pemasyarakatan agar dapat melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
14. **Latihan Keterampilan** adalah salah satu bentuk kegiatan pembinaan narapidana yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mempersiapkan narapidana bekerja melalui peningkatan potensinya.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terorisme di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan mental, rohani, dan kemampuan kewirausahaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terorisme di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pembinaan mental, rohani, dan peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terorisme;
- b. Pemberian jaminan program reintegrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terorisme; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati para pihak dalam rangka pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terorisme di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain kegiatan, waktu, lokasi, sasaran, dan penanggung jawab.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya dalam pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terorisme di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

PASAL 5 Pembinaan Mental, Rohani, dan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme

- (1) Pembinaan mental kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terorisme dilaksanakan melalui konsultasi dan diskusi.
- (2) Pembinaan rohani kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terorisme dilaksanakan melalui taklim dan diskusi.
- (3) Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terorisme dilaksanakan melalui *workshop*/pelatihan/seminar dan diskusi.

PASAL 6 Pemberian Jaminan Program Reintegrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme

PIHAK I dapat menjadi penjamin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terorisme yang akan mengajukan program integrasi.

PASAL 7 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan narasumber;
 - b. Menyiapkan modul dan bahan ajar;
 - c. Menyiapkan peralatan untuk *workshop*/pelatihan;
 - d. Menyampaikan perkembangan hasil pembinaan;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kerja sama; dan
 - f. Mengikuti peraturan dan tata tertib di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan dukungan administrasi dan perizinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyediakan data atau informasi terkait dengan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK I** untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - d. Menyiapkan peserta kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
 - e. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan; dan
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
- a. Melakukan asesmen dan klasifikasi Warga Binaan Pemasarakatan calon peserta kegiatan;
 - b. Menyiapkan program kerja sama setiap tahun; dan
 - c. Melaksanakan program kerja sama.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit setiap tiga bulan dalam satu tahun program kerja atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. keadaan kahar antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan dan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.


**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


GAMAL MAULIDI

PIHAK KEDUA,


REYNHARD SILITONGA